

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah mengungkap pengaruh pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 terhadap penetapan dan penyampaian Perda APBD, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang diterapkan mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dapat meningkatkan jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dimulai. Di saat yang sama, peraturan tersebut dapat menekan jumlah Perda APBD yang ditetapkan setelah bulan Mei pada tahun anggaran berjalan. Bahkan untuk pemerintah provinsi, tidak ada lagi Perda APBD yang ditetapkan melewati bulan Maret pada tahun 2009.
2. Tujuan pemerintah daerah yang melakukan penyampaian Perda APBD tahun anggaran 2008 dan 2009 lebih dari satu kali kepada Kementerian Keuangan adalah agar pemerintah daerah dimaksud tidak mengalami sanksi penundaan penyaluran DAK tahap pertama pada awal tahun anggaran berjalan. Pada saat yang sama, memang belum ada mekanisme yang mengatur bahwa jika suatu pemerintah daerah melakukan perubahan pada komponen pendapatan, belanja, maupun tanggal Perda APBD, maka pemerintah daerah dimaksud dilarang menyampaikan kembali Perda APBD. Hal ini mengingat bahwa secara umum, Perda APBD yang ditetapkan pertama kalinya setiap tahun anggaran tidak akan diubah kecuali melalui sidang paripurna kembali dengan DPRD.

3. Harmonis tidaknya hubungan antara DPRD dengan kepala daerah merupakan faktor utama terlambatnya penetapan Perda APBD. Hal ini ditunjukkan pada analisis penetapan Perda APBD 2009 Kabupaten Blora, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Nias. Namun demikian, faktor lain yang berpengaruh juga dapat bersumber dari kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah daerah maupun DPRD untuk memahami aturan legal dan aturan mengenai perumusan dan penetapan Perda APBD. Selain itu, kemungkinan lain adalah baik DPRD maupun pemerintah daerah sudah terbiasa tidak mengikuti jadwal penyusunan dan penetapan Perda APBD secara tepat waktu.
4. Penetapan Perda APBD provinsi dalam jangka waktu 2007-2009 mengalami kemajuan yang lebih berarti daripada penetapan Perda APBD kabupaten dan kota. Kalau pada bulan Juni 2007 masih ada 1 Perda APBD provinsi yang ditetapkan, maka pada bulan Maret 2009 seluruh Perda APBD provinsi sudah ditetapkan. Sementara itu, masih ada 2 Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Agustus 2007 serta masih ada 1 Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Juli 2009.
5. Percepatan penetapan Perda APBD kabupaten dan kota di pulau Sulawesi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 pada tahun 2007 merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan percepatan penetapan Perda APBD pada pulau lainnya di Indonesia. Sementara itu, percepatan penetapan Perda APBD kabupaten dan kota di pulau Sumatera merupakan yang paling sedikit sebagai respon terhadap peraturan tersebut.

5.2 Saran

Terdapat hal-hal yang perlu dijadikan perhatian sebagai saran baik untuk rekomendasi kebijakan maupun saran bagi penelitian selanjutnya, antara lain adalah :

1. Agar pemerintah daerah semakin disiplin dalam mematuhi batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD, dibutuhkan kajian lebih lanjut mengenai batas waktu yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. Diantara kajian tersebut adalah waktu penyampaian terakhir Perda APBD pada bulan April, layak untuk dievaluasi dan dimajukan batasnya pada bulan Maret tahun anggaran berjalan. Hal ini mengingat bahwa potensi untuk memajukan batas waktu tersebut memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan kesimpulan pada angka 1.
2. Pada saat pemerintah daerah menyampaikan Perda APBD, diperlukan penyertaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap APBD provinsi dan hasil evaluasi gubernur terhadap Perda APBD kabupaten dan kota agar keabsahan suatu Perda APBD dapat dipastikan. Selain itu, perlu dibuat pernyataan tertulis agar pemerintah daerah tersebut telah menyampaikan Perda APBD yang sah dan tidak akan dilakukan penyampaian kembali. Kemudian, diperlukan pula analisis terhadap dimungkinkannya pemberian sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan tindakan tidak benar ketika menyampaikan Perda APBD lebih dari satu kali. Hal ini untuk memberikan batasan yang jelas mana Perda APBD yang disahkan secara legal dengan tidak serta memisahkan pemerintah daerah yang bersungguh-sungguh dalam penetapan dan penyampaian Perda APBD dengan daerah yang bermain-main dalam hal tersebut.

3. Agar pemerintah daerah tidak terlambat dalam menetapkan dan menyampaikan Perda APBD, perlu dilakukan penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD. Penyamaan persepsi tersebut dapat dilakukan pemerintah daerah setiap kali akhir tahun anggaran akan berakhir melalui forum khusus yang membahas hal tersebut. Selain itu, apabila anggota DPRD merupakan anggota yang baru dilantik, sidang pertama yang diagendakan diprioritaskan mengenai batas waktu penetapan dan penyampaian Perda APBD.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk kasus yang pernah terjadi pada penetapan dan penyampaian Perda APBD tahun anggaran 2009 Kabupaten Blora, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Nias. Penelitian tersebut akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai proses penetapan dan penyampaian Perda APBD sekaligus sebagai rekomendasi bagi proses yang sama bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

CATATAN AKHIR

1. Dana Alokasi Khusus tahap pertama baru dapat dicairkan setelah setiap pemerintah daerah menyampaikan Perda APBD kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (sebagaimana tercantum pada pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah).
2. Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2009, Dana Insentif Daerah merupakan Dana Penyesuaian dalam APBN Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2009 tersebut tidak dipublikasikan secara resmi melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id), melainkan diberitahukan secara tertulis kepada 54 daerah yang terpilih sebagai penerima Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2010.
3. Sesuai dengan amanat pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
4. Jika Rancangan Perda APBD kabupaten/kota harus dievaluasi oleh gubernur, maka Rancangan Perda APBD provinsi harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
5. Perlakuan berbeda dimaksud adalah transfer Dana Alokasi Khusus tahap pertama belum akan dilakukan sebelum Perda APBD tahun 2008 diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah).
6. Sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2009 tgl 22 Juni 2009 tentang Pencabutan Sanksi Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blora.
7. Sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2009 tgl 22 Juni 2009 tentang Pencabutan Sanksi Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.
8. Sesuai dengan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati Kabupaten Nias, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan-Departemen Keuangan, dan Direktur Jenderal BAKD-Departemen Dalam Negeri pada tanggal 6 Juli 2009.

9. Sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2009 tgl 22 Juli 2009 tentang Pencabutan Sanksi Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
10. Dalam hal ini keabsahan Perda APBD Kota Jayapura diasumsikan sudah tidak bermasalah, karena data terakhir yang di peroleh penulis pada akhir Februari 2010 mengenai hasil evaluasi Gubernur Papua terhadap Rancangan Perda APBD Kota Jayapura dalam jangka waktu 2007-2009, tidak dapat digunakan lagi untuk mengubah tanggal Perda APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009.
11. Untuk mengetahui daftar Perda APBD yang memanfaatkan kebijakan tersebut, penulis memberikan warna kepada 32 pemerintah daerah pada lampiran I tulisan ini.
12. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal ini, silahkan merujuk kepada pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Peraturan tersebut kemudian dicabut dan disempurnakan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, pada bulan Januari 2009.

